

## Pendampingan Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Koperasi Karyawan Jayawijaya PT. KPI

Sugiyanto

Universitas Koperasi Indonesia

[giyant2000@ikopin.ac.id](mailto:giyant2000@ikopin.ac.id)

### ABSTRAK

Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu Koperasi Karyawan Jayawijaya PT KPI, Kabupaten Timika, Papua. Pada koperasi tersebut sedang dihadapkan pada permasalahan piutang usaha dengan jumlah besar, sejak tahun 2018 tidak dapat ditagih. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif, dimulai dengan persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sampai saat ini baru dua tahap kegiatan yang dilaksanakan, untuk evaluasi masih menunggu keputusan Rapat Anggota yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Hasil dari pendampingan disepakati bahwa koperasi dapat melakukan *write off* terhadap piutang usaha yang bermasalah dengan menghapuskan secara keseluruhan pada akhir tahun buku 2024 atau bertahap selama 5 tahun, tergantung keputusan dalam RAT. Ke depan koperasi perlu mengantisipasi dengan melakukan penyisihan untuk membentuk cadangan (*allowance*).

**Kata Kunci:** Piutang Bermasalah dan kebijakan penyelesaian

### ABSTRACT

*This assistance was carried out as an effort to help the Koperasi Karyawan Jayawijaya PT KPI, Timika Regency, Papua. The cooperative is currently facing the problem of large amounts of account receivables, which since 2018 have not been able to be collected. The method used to resolve these problems was a participatory mentoring approach, starting with preparation and planning, implementation and evaluation. Until now, only two stages of activities have been carried out, for evaluation we are still waiting for the decision of the member meeting which will be held in March 2024. As a result of the assistance, it was agreed that the cooperative can write off problematic business receivables by writing them off completely at the end of the 2024 financial year or gradually over five (5) years, depending on the decision in the RAT. In the future, cooperatives need to anticipate by making provisions to form reserves (allowance).*

**Key Words:** *Bad Debt and settlement policy*

### I. PENDAHULUAN

Piutang usaha atau sering disebut dengan sebagai piutang dagang (*account receivable*) dari suatu badan usaha terjadi sebagai akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Demikian juga pada koperasi, piutang usaha atau piutang anggota merupakan akibat dari pelayanan yang dilakukan kepada anggota secara kredit. Transaksi secara kredit sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan/ pelayanan. Namun di sisi lain piutang usaha memiliki risiko yang tidak kecil, terutama berkaitan dengan risiko piutang bermasalah.

Ross A S, et al (2016), dan Cornett, et al (2012) menyatakan bahwa komponen kebijakan dalam piutang dagang yang harus dipertimbangkan meliputi: (1) syarat penjualan/pelayanan (*term of sale*), penentuan syarat bila pelayanan dilakukan secara kredit, misal 2/10 – n/60, artinya, apabila piutang dapat diterima dalam jangka waktu maksimal 10 hari maka peminjam akan memperoleh potongan 2% dan jangka waktu pinjaman 60 hari, (2) analisis kredit (*credit Analysis*), dalam pemberian pinjaman ada kemungkinan risiko tidak dibayar maka diperlukan proses penentuan kebijakan tersebut. (3) pengumpulan piutang dagang (*debt collecting policy*), kebijakan berkaitan dengan prosedur penagihan piutang. Pengumpulan piutang berkaitan dengan periode waktu sejak piutang diberikan dan untuk menagih/ mengumpulkan piutang, agar arus kas tidak terganggu.

Pada koperasi, piutang terbesar biasanya terkait dengan usaha simpan pinjam, sebagai akibat dari pemberian pinjaman kepada anggotanya. Kecenderungan jumlah piutang yang tertera dalam laporan keuangan (catatan atas laporan keuangan) dan saldo piutang (neraca) semakin meningkat. Dengan demikian risiko yang dihadapi oleh koperasi terkait dengan besarnya piutang tidak tertagih juga semakin besar.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada Koperasi Karyawan Jayawijaya PT KPI Kabupaten Timika Papua. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo piutang usaha sebesar Rp24.019.039.031,00 menurun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp26.731.711,005,00. Namun demikian, berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus pada tahun 2022, dari saldo piutang tersebut ditemukan piutang kepada anggota sebesar Rp3.623.210.221,00 dari kelompok anggota tertentu yang diklasifikasikan tidak aktif sejak tahun 2018. Anggota tidak aktif adalah anggota yang sudah tidak aktif baik di koperasi maupun PT KPI, termasuk anggota yang ikut aksi solidaritas mogok kerja, anggota serikat SPSI dan anggota yang pensiun dan PHK dari perusahaan.

Atas permintaan koperasi tersebut, perlu ada semacam pendampingan untuk menyelesaikan piutang bermasalah dengan pendekatan manajemen keuangan dan perlakuan akuntansinya. Piutang Usaha bermasalah sebesar Rp3.623.210.221,00. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 (Ayat 22) disebutkan bahwa “Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU setelah pajak, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan”. Hal ini juga disebutkan dalam penjelasan UU No 25 Th 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 41 Ayat (1), Huruf c, bahwa Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

## II. METODE

Model pendampingan partisipatif digunakan dalam rangka upaya untuk memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan piutang usaha koperasi. kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tahapan: (1) Perencanaan, dimulai dari persiapan, membaca laporan keuangan dan buku Laporan RAT, diskusi awal dengan pengurus dan Kabag Keuangan, sehingga teridentifikasi masalah sesungguhnya yang terjadi. (2) pelaksanaan pendampingan, meliputi kegiatan penyelesaian masalah terkait dengan piutang usaha bermasalah, dengan cara dilakukan penghapusan piutang sekaligus atau bertahap sesuai dengan keputusan dalam Rapat Anggota. Serta menentukan tindakan selanjutnya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi piutang bermasalah kembali. (3) evaluasi, proses pendampingan oleh pendamping dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.



**Gambar 1**  
**Sesi Pembukaan**

#### 1. Perencanaan Pendampingan,

Pendampingan diawali dengan menyusun perencanaan, yang meliputi tahapan kerja dan jadwal kerja, disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.**  
**Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pendampingan**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Persiapan dan Perencanaan Pendampingan	Minggu 4 B Oktober 2023
2	Pelaksanaan Pendampingan	
	Mempelajari Laporan Keuangan Neraca, catatan atas laporan keuangan dan buku RAT	Minggu 1 Bulan Nopember 2023
	Diskusi dengan Pengurus dan Kabag Keuangan	
	Menentukan alternatif penyelesaian Masalah	Minggu 2 Bulan Nopember 2023
3	Evaluasi Pendampingan	April 2024

## 2. Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan dengan mempelajari laporan keuangan khususnya neraca dan catatan atas laporan keuangan, buku RAT dan diskusi dengan pengurus serta Kabag Keuangan Koperasi. Kemudian dilengkapi dengan studi regulasi yang ada. Mengacu pada UU dan Permen seperti disebutkan di atas, piutang bermasalah dialami oleh Koperasi Karyawan Jayawijaya PT KPI Kabupaten Timika Papua sebesar Rp3.623.210.221,00 dapat dihapuskan (*write-off*) dengan memanfaatkan cadangan yang merupakan penyisihan dari SHU, setelah memperoleh keputusan dalam RAT, dengan alternatif penyelesaian:

- a. **Dihapuskan sekaligus:** dapat dilakukan karena nilai cadangan pada tahun 2022 sebesar Rp3.907.936.794,00 ditambah cadangan umum tahun berjalan sebesar Rp692.902.283,00 lebih besar dari Piutang Usaha bermasalah sebesar Rp.3.623.210.221,00 dengan melakukan penyesuaian yang didukung dengan keputusan pengurus telah disetujui dalam RAT.

### Jurnal Penyesuaian:

31 Desember.....

<b>Cadangan Umum</b>	<b>Rp3.623.210.221,00</b>	
	<b>Piutang Usaha</b>	<b>Rp3.623.210.221,00</b>

Walaupun piutang sudah dihapuskan upaya penagihan tetap harus dilakukan dengan berbagai cara, tidak berarti piutang usaha yang telah dihapuskan sudah selesai, tetap perlu penanganan secara khusus. Misal dari upaya penagihan ada debitur yang sudah dihapuskan, membayar sebagian atau seluruhnya;

Maka jurnal penerimaannya sebagai berikut:

<b>Kas</b>	<b>Rpxx,-</b>	
	<b>Cadangan Umum</b>	<b>Rpxx,-</b>

- b. **Dihapuskan secara bertahap sesuai dengan klasifikasi pinjaman bermasalah** Bila piutang bermasalah diselesaikan secara bertahap, maka penghapusan piutang dapat dilakukan dengan:

**Langkah pertama,** Piutang usaha bermasalah sebesar Rp3.623.210.221,00 dikelompokkan menjadi: Piutang dalam pemantauan khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan usaha simpan pinjam.

**Langkah kedua,** setelah diketahui jumlah piutang bermasalah sesuai dengan klasifikasinya, sejumlah piutang bermasalah dengan kategori macet dihapuskan terlebih dahulu, dengan asumsi bahwa piutang bermasalah dengan kategori pemantauan khusus, diragukan dan kurang lancar masih dapat diupayakan untuk ditagih.

**Langkah ketiga,** Jurnal penyesuaian piutang dengan klasifikasi macet, (akhir periode) sebagai berikut:

<b>Cadangan Umum</b>	<b>Rpxx,-</b>	
	<b>Piutang Usaha</b>	<b>Rpxx,-</b>

**Langkah keempat:** Bila ada piutang usaha bermasalah yang sudah dihapus, ternyata ada debitur yang membayar, maka koperasi akan menerima sejumlah dana tertentu (kas bertambah) dan cadangan umum juga bertambah.

**Langkah kelima:** untuk periode (tahun) berikutnya, dapat diulang langkah kedua, ketiga dan keempat.

Sebagai contoh: piutang usaha dihapuskan secara bertahap dengan jumlah yang sama. Misal atas keputusan dalam RAT misal ditetapkan piutang usaha bermasalah sebesar Rp3.623.210.221,00 akan dihapus selama 5 tahun, maka setiap tahun Piutang usaha bermasalah sebesar Rp3.623.210.221,00 dibagi 5 = Rp724.642.044,00

31 Desember..... (setelah memperoleh persetujuan RAT)

**Cadangan Umum**

**Rp724.642.044,-**

**Piutang Usaha**

**Rp724.642.044,-**

Jurnal penyesuaian ini dibuat setiap akhir tahun selama 5 tahun.

### **Penghapusan Piutang Usaha Periode Selanjutnya**

Sampai saat ini koperasi belum melakukan penyisihan/pencadangan kerugian piutang (*Allowance for Bad Debt*) sebagai antisipasi bila terjadi piutang macet atau tidak dapat ditagih. Sebaiknya segera diputuskan bahwa mulai tahun ini (akhir tahun 2024) perlu ada penyesuaian terhadap kemungkinan terjadinya kerugian piutang. Setiap usaha yang memberikan pelayanan setara kredit semestinya memiliki metode penghapusan piutang tak tertagih sebagai bentuk untuk menanggulangi risiko piutang bermasalah. Metode yang dapat digunakan:

#### **1. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-Off*)**

Metode ini digunakan sebagai tindakan yang diambil koperasi dengan menghapus akun piutang yang bermasalah pada saat benar-benar tidak tertagih. Koperasi menghapus piutang dan membebankan *bad debts* tersebut dalam akun beban, sehingga menambah beban usaha. Metode ini mengakui adanya kerugian piutang dan piutang harus dihapuskan pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Misal, debitur sudah meninggal dan keluarganya tidak sanggup membayar, usahanya bangkrut, dan tidak diketahui lagi alamat dan alasan lainnya.

#### **2. Metode Tidak Langsung (*Allowance for Bad Debt*)**

Metode yang dianjurkan dalam prinsip akuntansi adalah metode *allowance* atau metode penyisihan piutang tidak tertagih dengan tanpa memasukkannya secara aktual ke jurnal. Metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Koperasi dapat menggunakan metode *allowance* untuk menghapus *bad debts* tidak akan menampakkan kerugian di dalam laporan keuangan. Sebaliknya, *bad debts* tersebut dikurangkan ke SHU secara bertahap sebagai beban usaha. Metode ini dianggap jauh lebih baik dan yang dianjurkan dalam SAK dan terutama di mata *stakeholder*-nya. Cara menentukan Piutang Tidak Tertagih dengan metode *Allowance*

Nilai piutang tidak tertagih sulit diprediksi secara pasti, sehingga pihak keuangan koperasi akan sulit melaporkan piutang tersebut. Ada dua (2) dasar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian piutang.

1. Jumlah penjualan/pelayanan kredit. Apabila kerugian piutang dihubungkan dengan proses pengukuran hasil yang teliti maka dasar perhitungan kerugian piutang adalah jumlah penjualan atau penyaluran kredit (pendekatan pendapatan-biaya). Kerugian piutang dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu dengan jumlah penjualan periode tersebut. Persentase kerugian piutang dihitung dari perbandingan piutang yang dihapus dengan jumlah penjualan tahun-tahun sebelumnya kemudian disesuaikan dengan keadaan tahun yang bersangkutan. Taksiran kerugian piutang ini dibebankan ke rekening kerugian piutang dan kreditnya adalah rekening cadangan kerugian piutang.
2. Saldo piutang. Apabila saldo piutang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang (pendekatan aktiva-utang). Kerugian piutang dihitung atas dasar saldo piutang. Ada tiga (3) cara:
  - a. Jumlah cadangan dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang
  - b. Cadangan ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang
  - c. Jumlah cadangan dinaikkan sampai suatu jumlah yang dihitung dengan menganalisa umur piutang
3. Kerugian Piutang berdasarkan Usia Piutang

Metode ini disebut metode analisa umur piutang. Piutang masing-masing anggota dibagi dalam dua (2) kelompok, yaitu piutang lancar dan menunggak/ bermasalah. Menunggak adalah sudah melebihi jangka waktu kredit. Sebagai ilustrasi menggunakan data tentatif untuk memberikan contoh perhitungan kerugian piutang berdasarkan umur piutang menggunakan Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.**  
**Analisis Umur Piutang Per 31 Desember 2022**

NAMA Anggota	Jumlah	Lancar	Menunggak					
			1-30	31-60	61-90	91-180	181-365	>1 Thn
Alek	270.000	250.000	20.000	-	-	-	-	-
Basri	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
Yunus	320.000	250.000	30.000	40.000	-	-	-	-
Marisa	1.410.000	1.300.000	-	110.000	-	-	-	-
Arinda	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-
Comariah	180.000	-	-	-	-	-	-	180.000
Mulyono	600.000	400.000	-	-	-	200.000	-	-
Midun	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-
Sinario	1.000.000	800.000	-	100.000	100.000	-	-	-
Tasrif	350.000	100.000	250.000	-	-	-	-	-
Manan	250.000	-	-	-	-	-	250.000	-
Kasim	320.000	200.000	-	-	-	120.000	-	-
Malta	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-
Polka	650.000	600.000	50.000	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>320.000</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>
<b>% Kerugian Piutang</b>		<b>0,50%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>
		<b>30.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>32.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Jumlah Kerugian Piutang</b>								<b>243.000</b>

Sumber: Data Tentatif

Menentukan besarnya persentase kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur, ditentukan oleh bagian keuangan atau bagian pinjaman yang mempunyai data akurat terkait dengan pengalaman penyaluran pinjaman selama ini.

Penggunaan metode penghapusan piutang tidak tertagih dapat dilakukan menggunakan pendekatan cadangan atau penghapusan langsung, seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk memperjelas perbedaan kedua metode ini, disajikan dalam Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Metode Cadangan dan Penghapusan Langsung**

Transaksi	Metode cadangan		Metode penghapusan langsung	
Taksiran kerugian piutang pada akhir tutup buku	Kerugian piutang cad kerugian piutang	xxx xxx	Tidak ada jurnal	
Penghapusan piutang Anggota tertentu	Cad kerugian piutang piutang usaha	xxx xxx	Kerugian piutang Piutang usaha	xxx xxx
Ada pernyataan dari Anggota tertentu akan melunasi	Piutang usaha Cad kerugian piutang	xxx xxx	Piutang usaha kerugian piutang	xxx xxx
Penerimaan uang dari piutang yang sudah dihapus	Kas Piutang Usaha	xxx xxx	Kas Piutang Usaha	xxx xxx

Keputusan penghapusan piutang ini harus memperoleh persetujuan anggota melalui RAT, dan dibuatkan surat keputusan oleh Pengurus berdasar hasil RAT. Namun sekali lagi bahwa piutang usaha bermasalah tersebut pada prinsipnya hanya dihapus dalam pembukuan, koperasi tetap harus melakukan penagihan kepada anggota yang belum membayar pinjamannya. Perlu dijaga adalah persepsi anggota aktif yang masih patuh melaksanakan kewajibannya.

Sebaiknya dapat diklasifikasikan sesuai dengan jangka waktu piutang tidak tertagih menjadi piutang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Pengelompokan ini menjadi penting sebagai alternatif untuk menyelesaikan piutang bermasalah yang cukup besar tersebut.

Untuk meningkatkan kolektibilitas piutang usaha bermasalah, koperasi dapat melakukan pendekatan persuasif, karena mereka juga sebagai anggota koperasi, walaupun sudah tidak aktif. Dengan menawarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban anggota yang menunggak, seperti tindakan melalui jalur litigasi dan non litigasi (Sudarto, Budi Santos0, 2019).

Jalur Litigasi, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. koperasi dapat memberikan somasi atau peringatan kepada anggota yang menunggak agar memenuhi kewajiban.

Jalur Non Litigasi. Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara koperasi dengan anggota yang menunggak dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman. Pihak koperasi dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut: 1) *Rescheduling*/penjadwalan kembali merupakan upaya pertama untuk menyelamatkan pinjaman bermasalah. 2) *Reconditioning* merupakan usaha koperasi untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama kemudian dituangkan dalam perjanjian yang baru. 3) *Restructuring*/yaitu usaha penyelamatan piutang bermasalah yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.



**Gambar 2**  
**Sesi Penyerahan Sertifikat dari Panitia**

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pendampingan, dapat disimpulkan bahwa piutang anggota yang dikategorikan bermasalah cukup besar yang disebabkan oleh anggota *one* prestasi, terkait dengan masalah status kepegawaian di perusahaan. piutang bermasalah sudah terjadi sejak tahun 2018, maka untuk menjaga keakuratan laporan keuangan koperasi diperlukan tindakan analisis piutang bermasalah.

##### **Saran**

Disarankan bahwa koperasi perlu melakukan tindakan penataan ulang melalui penyesuaian terhadap piutang bermasalah agar laporan keuangan koperasi lebih akurat informasinya, dengan tetap melakukan upaya-upaya penagihan baik melalui cara yang sifatnya persuasif kepada anggota yang menunggak dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*, dan bila langkah ini belum memberikan hasil maka koperasi dapat melakukan tindakan yang sifatnya litigasi.

#### **BIBLIOGRAFI**

Cornett, et al. 2012. *Finance: Applications and Theory*. McGraw-Hill.

Koperasi Karyawan Jayawijaya PT KPI. 2023. *Laporan Rapat Anggota Tahunan 2023*.

Ross, SA, Westerfield, RW, & Bradford D. Jordan. 2012. *Fundamentals of Corporate Finance*. In *Standard Edition*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam*.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

Sudarto, Budi Santoso. 2019. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia, *Jurnal NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2 ▪ ISSN:2086 – 1702.

